


Standar Operasional Prosedur
STANDAR PENINGKATAN ISI PEMBELAJARAN



No. SOP 04/02/P3/2019

Tanggal Terbit : Agustus 2019

Disusun Oleh		Disetujui Oleh	
			
Nama	Dr. Widowati Budijastuti M.Si	Nama	Prof. Dr. Mega Teguh Budiarto M.Pd
Jabatan	Pusat PPSMA - BPM	Jabatan	Ketua BPM
Disahkan Oleh :			
			
Nama	Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M. Pd	Nama	Prof. Dr. Bambang Yulianto, M. Pd
Jabatan	Ketua LP3M	Jabatan	Wakil Rektor Bidang Akademik

Bidang Penjaminan Mutu – LP3M

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2019

	SOP PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	
	Kode/No : SOP 04/02/P3/2019	Revisi : 03 Tanggal: Agustus 2019

1. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara Peningkatan sebagai bahan acuan Peningkatan standar kompetensi lulusan.

2. RUANG LINGKUP

Peningkatan standar kompetensi lulusan hanya melingkupi lingkungan Unesa

3. DEFINISI

Isi pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan dari KKNI.



4. REFERENSI

1. Pedoman Akademik
2. Manual SPMI Kompetensi lulusan
3. Standar SPMI Kompetensi lulusan

5. PROSEDUR PENINGKATAN

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan kompetensi lulusan.
3. Pimpinan melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan : a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Pendidikan Indonesia dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan institut dan Stakeholder. c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Unesa.
4. Pimpinan dan Wakil Rektor I Bidang Akademik melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar Unesa.

6. ALUR

Kegiatan	Warek 1	Ketua Pusat Pengembangan Mutu (PPM)	Ketua Pengembangan Sistem (PPTI)	Dokumen	Formulir
<p>Bersama ketua PPM dan ketua PPTI melakukan rapat koordinasi untuk mendiskusikan rekomendasi hasil temuan hasil temuan audit proses pembelajaran sekaligus melakukan revisi terhadap isi standar terkait. Revisi berupa revisi terhadap indicator capaian (meningkat atau menurun) dan revisi terhadap isi pernyataan standar apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa standar yang ada telah terpenuhi, terlampaui atau menurun.</p>				<p>Daftar Hadir rapat dan notulen rapat</p>	<p>Formulir daftar hadir dan formulir notulen rapat</p>
<p>1. Melakukan rapat koordinasi bersama dengan Warek 1 dan kepala pusat pengembangan system (PPTI) melakukan revisi terhadap standar terkait.</p> <p>2. Menugaskan Kepala PPTI untuk melakukan langkah pengembangan system yang dibutuhkan terkait standar baru</p>				<ul style="list-style-type: none"> - Daftar hadir rapat dokumen standar baru hasil peningkatan terhadap standar proses pembelajaran. - Notulen rapat - Laporan pengembangan Sistem sebagai hasil peningkatan standar terkait 	<p>Formulir daftar hadir rapat.</p> <p>Formulir notulen rapat</p> <p>Formulir perubahan isi standar</p>